



**PUTUSAN**  
**Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap : **RIDHO RAMADHAN** Alias **RIDHO** Bin **GUNAWAN.**  
Tempat Lahir : Kandis.  
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 07 Februari 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD (tamat).

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 279/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDO RAMADHAN Alias RIDO Bin GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO RAMADAN Alias RIDO Bin GUNAWAN** dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi.  
**Dikembalikan kepada pemilik yang sah.**
  - ❖ Berondolan seberat 60 (enam puluh) kg.  
**Dikembelikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIDHO RAMADHAN Als RIDO Bin GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Blok F 15 Divisi III Perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa nomor polisi untuk pergi ke perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di lokasi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang kemudian dimasukan oleh terdakwa kedalam kantong plastik, setelah itu terdakwa menyimpan di semak – semak rumput yang ada pada Blok F 15 Divisi III Perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Kandis. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terdakwa kembali lagi kelokasi dimana terdakwa menyimpan brondolan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengangkut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa nomor polisi lalu dalam perjalanan terdakwa diberhentikan oleh Sdr. SUSANTO Alias SANTO lalu Sdr. SUSANTO menelfon Sdr. RUSWANDI dan kemudian mengamankan terdakwa ke Polsek Kandis untuk proses selanjutnya
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.108.000,- (*seratus delapan ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **RUSWANDI Alias RUS**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Blok F-15 Divisi III Kebun Kandista Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada saat melaksanakan tugas patroli, saksi melihat terdakwa membawa 3 (tiga) karung berisi brondolan sawit sebanyak 60 (enam puluh) kilogram.
- Bahwa terdakwa mengambil brondolan tersebut dari TPH kemudian menyembunyikan brondolan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil brondolan sawit tersebut.
- Bahwa brondolan kelapa sawit tersebut milik PT. Ivo Mas Tunggal diperkirakan seharga Rp.108.00,- (*seratus delapan ribu rupiah*).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **SUSANTO Alias SANTO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Blok F-15 Divisi III Kebun Kandista Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada saat melaksanakan tugas patroli, saksi melihat terdakwa membawa 3 (tiga) karung berisi brondolan sawit sebanyak 60 (enam puluh) kilogram.
- Bahwa terdakwa mengambil brondolan tersebut dari TPH kemudian menyembunyikan brondolan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil brondolan sawit tersebut.
- Bahwa brondolan kelapa sawit tersebut milik PT. Ivo Mas Tunggal diperkirakan seharga Rp.108.00,- (*seratus delapan ribu rupiah*).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Blok F.15 Divisi III Kebun Kandista Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan memasukkannya kedalam kantong plastik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil brondolan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut rencananya untuk disemai dan dijadikan bibit.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi.
- ❖ Berondolan seberat 60 (enam puluh) kg.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Blok F.15 Divisi III Kebun Kandista Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan memasukannya kedalam kantong plastik.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil brondolan sawit tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil brondolan tersebut rencananya untuk disemai dan dijadikan bibit.
- Bahwa benar brondolan kelapa sawit tersebut milik PT. Ivo Mas Tunggal diperkirakan seharga Rp.108.00,- (*seratus delapan ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa :

**RIDHO RAMADAN Alias RIDO Bin GUNAWAN.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Blok F.15 Divisi III Kebun Kandista Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan memasukannya kedalam kantong plastik. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk mengambil brondolan sawit tersebut. Terdakwa mengambil brondolan tersebut rencananya untuk disemai dan dijadikan bibit. Brondolan kelapa sawit tersebut milik PT. Ivo Mas Tunggal diperkirakan seharga Rp.108.00,- (*seratus delapan ribu rupiah*).

Menimbang bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada meminta izin kepada PT. Ivo Mas Tunggal untuk mengambil Berondolan seberat 60 (enam puluh) kg baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Ivo Mas Tunggal tersebut.;

Menimbang bahwa dengan pertimabangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Berondolan seberat 60 (enam puluh) kg yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. Ivo Mas Tunggal maka dikembalikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal maka.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipengadilan.
- Kerugian yang ditimbulkan relatif kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** **RIDHO RAMADHAN Alias RIDO Bin GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan.**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi.

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah.**

  - ❖ Berondolan seberat 60 (enam puluh) kg.

**Dikembelikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal.;**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh ASMUDI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IRVAN R PRAYOGO.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LIA YUWANNITA.SH.MH**

**ASMUDI.SH.MH**

**SELO TANTULAR.SH**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)